



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Muara Bulian, Batang Hari, Jambi 36613

Telepon (0743) 22558

Laman www.perizinan.batangharikab.go.id Pos-el dpmptsp@batangharikab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR :503/SK. 02 /IOP. PKBM/2026

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

FARHAD BROTHER'S

DI KELURAHAN TERATAI KECAMATAN MUARA BULIAN

KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BATANG HARI

Menimbang : a. Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut.

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

c. Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional PKBM FARHAD BROTHER'S di Kelurahan Teratai Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Batang Hari.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2025 adalah Peraturan Daerah yang Mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2025 Nomor 6).
12. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.
13. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Submission Risk Based Approach* di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Pengelola PKBM FARHAD BROTHER'S kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor : 25/PKBM-FHD/2026, Tanggal 11 Mei 2026 Perihal: Permohonan Pembaharuan Izin Operasional PKBM FARHAD BROTHER'S.
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Batang Hari Nomor: 421.9/1242/PNF/PDK/2026 tanggal 13 Mei 2026 Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Operasional PKBM FARHAD BROTHER'S.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PKBM FARHAD BROTHER'S KELURAHAN TERATAI KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI.**

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: PKBM FARHAD BROTHER'S
Alamat Lembaga	: Jl. Gajah Mada RT. 20
Lokasi	: Kelurahan Teratai
Kecamatan	: Muara Bulian
Kabupaten	: Batang Hari
Propinsi	: Jambi

KEDUA :

- Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum kesatu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi.
- Memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku dibidang yang Khususnya Penyelenggaraan Kursus;

- KETIGA :**
- Penerima Izin Operasional yaitu **PKBM FARHAD BROTHER'S** telah melengkapi segala persyaratan yang ditentukan untuk Pendirian lembaga, Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan **PKBM FARHAD BROTHER'S** sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;
 - Izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 (satu) tahun sekali, dan Izin yang sudah berakhir dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN
TANGGAL : 20 MEI 2026
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI



Drs. HENRY JUMIRAL, MM
Pembina Utama Muda
NIP.196908221993031006

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Batang Hari Di Muara Bulian.
2. Yth. Bapak Ketua DPRD kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
5. Yth. Sdr. Camat Muara Bulian.
6. Yth. Sdr. Lurah Teratai.
7. Yth. Sdr bersangkutan.
8. **Arsip-**